



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : **D26-30/V25-6/99**
Sifat : Segera/penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Pertek Pensiun PNS
dan Pensiun Janda/Duda PNS berbasis
SAPK

Jakarta 20 Februari 2019

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
Propinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
di tempat

1. Dalam Pasal 306 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditentukan, bahwa pemberian Pensiun bagi PNS dan pensiun Janda/Duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Selanjutnya dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS, dalam angka Romawi II huruf C, penyampaian Pertimbangan teknis dan penetapan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS disebutkan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau Pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama kepada Presiden yang tembusannya disampaikan kepada PPK dan PT Taspen (Persero) / PT Asabri (Persero).
 - 2) Kepala BKN/Kepala Kantor Regional atau Pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan pertimbangan teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang menduduki selain JPT Utama, JPT Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama kepada PPK dan tembusannya disampaikan kepada PT. Taspen (Persero) / PT. Asabri (Persero).
 - 3) Presiden atau PPK setelah menerima Pertek Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menetapkan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam anak lampiran 7-a, anak lampiran 7-b, anak lampiran 7-c, anak lampiran 7-d, anak lampiran 7-e, dan anak lampiran 7-f.
3. Presiden atau PPK Instansi Pusat dan PPK Instansi Daerah untuk kepentingan ketepatan waktu penerbitan SK Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS dapat mengunduh Pertek tersebut dari SAPK BKN setelah Pertek tersebut status inbox di Instansi Pusat atau Instansi Daerah Provinsi Kabupaten/Kota.



4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



An. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Aris Windiyanto
NIP. 196509111991031001

Tembusan Kepada

Yth :

1. Kepala BKN sebagai laporan
2. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN
4. Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN
5. Direktur Utama PT. Taspen (Persero)
6. Direktur Utama PT. Asabri (Persero)